

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan

Sintya Triselpeni Sinaga^{*1}, Marlan Hutahaean², Johnson Pasaribu³

^{1,2,3} Administrasi Publik, FISIPOL, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia
sintya.triselpeni@student.uhn.ac.id¹ marlanhutahaean1965@gmail.com²
jhonson.pasaribu@uhn.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang penataan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Medan Metropolitan Trade Center (MMTC) Jalan William Iskandar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan aparat pemerintah, pedagang kaki lima, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan melalui sosialisasi, pengawasan, dan penertiban, namun pelaksanaannya belum berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana dan pedagang, serta struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penataan PKL di kawasan pasar.

Kata kunci: *implementasi kebijakan, pedagang kaki lima, penataan kawasan, kebijakan daerah.*

Abstract

This study discusses the implementation of Medan City Regional Regulation Number 5 of 2022 concerning the arrangement of street vendor (PKL) areas at the Medan Metropolitan Trade Center (MMTC) on William Iskandar Street. This study aims to analyze the implementation of the policy and identify factors that influence its execution. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data was obtained through interviews, observations, and documentation involving government officials, street vendors, and the community. The research results indicate that the policy implementation has been carried out through socialization, supervision, and regulation, but its execution has not been optimal. This is influenced by factors such as policy communication, limited resources, the attitudes of implementers and vendors, as well as the bureaucratic structure in policy execution. This study is expected to serve as material for evaluation for local governments in improving the effectiveness of regulating street vendors in market areas.

Keywords: *policy implementation, street vendors, area regulation, local government policy*

1. PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pelaku usaha sektor informal yang melakukan kegiatan perdagangan dan/atau jasa dengan memanfaatkan ruang publik seperti trotoar, bahu jalan, dan fasilitas umum lainnya, dengan menggunakan sarana usaha yang bersifat sementara dan mudah dipindahkan. Keberadaan PKL memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan ekonomi perkotaan karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan keterbatasan akses ke sektor formal serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Meskipun demikian, aktivitas PKL yang tidak tertata dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti gangguan terhadap ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, berkurangnya ruang bagi pejalan kaki, serta menurunnya kualitas kebersihan dan keindahan lingkungan perkotaan.

Perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia, khususnya di kota besar seperti Kota Medan, tidak terlepas dari meningkatnya arus urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Kondisi ini mendorong

meningkatnya kebutuhan lapangan pekerjaan, sementara kesempatan kerja di sektor formal relatif terbatas. Akibatnya, sektor informal berkembang pesat sebagai alternatif mata pencaharian masyarakat, salah satunya melalui aktivitas Pedagang Kaki Lima. Keberadaan PKL pada satu sisi memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat, namun pada sisi lain memerlukan pengaturan dan penataan yang jelas agar aktivitas tersebut tidak menimbulkan permasalahan sosial dan tata ruang kota.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menata keberadaan Pedagang Kaki Lima diwujudkan melalui penyusunan perencanaan dan berbagai kebijakan yang mengatur lokasi, waktu, serta mekanisme aktivitas PKL. Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, kebersihan, dan kenyamanan kawasan kota. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menata keberadaan PKL secara lebih terarah, memberikan kepastian hukum bagi pedagang, serta menjaga fungsi ruang publik agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat.

Usaha penataan Pedagang Kaki Lima bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari Pedagang Kaki Lima, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Penataan yang baik membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, aparat pelaksana sebagai pengawas, serta pedagang sebagai subjek kebijakan. Apabila penataan PKL dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, maka keberadaan PKL tidak hanya menciptakan ketertiban kawasan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang dan kualitas lingkungan perkotaan.

Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi, termasuk sektor informal, di berbagai kawasan strategis kota. Salah satu kawasan yang memiliki konsentrasi Pedagang Kaki Lima cukup tinggi adalah Pasar MMTC Jalan William Iskandar, yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan distribusi barang kebutuhan masyarakat. Aktivitas perdagangan yang berlangsung hampir sepanjang hari menjadikan kawasan ini sangat dinamis, namun juga rentan terhadap permasalahan penataan ruang.

Kondisi yang serupa juga ditemukan di kawasan Pasar MMTC Jalan William Iskandar. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi, seperti trotoar dan bahu jalan. Selain itu, pengawasan dari instansi terkait belum dilakukan secara maksimal, sementara pemahaman Pedagang Kaki Lima terhadap isi dan tujuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 masih terbatas. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan Pasar MMTC belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mewujudkan penataan Pedagang Kaki Lima yang sistematis dan berkelanjutan, diperlukan peran aktif pemerintah daerah melalui peningkatan sosialisasi kebijakan, pembinaan Pedagang Kaki Lima, serta pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Apabila kebijakan penataan kawasan PKL dapat diimplementasikan secara optimal, maka diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan kenyamanan kawasan pasar, sekaligus meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah: (1) Bagaimana kinerja implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasar MMTC Jalan William Iskandar, Medan? (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2022 dalam penataan kawasan pedagang kaki lima di Pasar MMTC Jalan William Iskandar?. Sementara Tujuan Penelitian adalah: (1) Menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasar MMTC Jalan William Iskandar, Medan., (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2022 dalam penataan kawasan pedagang kaki lima di Pasar MMTC Jalan William Iskandar.

Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai

tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Arma et al., 2023)

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan (Freeman, 2006). Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha (2012) memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan.

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) mengatakan bahwa, yaitu : “Implementasi adalah memahami apa yang se nyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.(Mahin, 2017)

Implementasi secara sederhana diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “streetlevel bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Selanjutnya menurut Grindle (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur- prosedur rutin lewat saluran- saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Dalam konsep dasar, implementasi kebijakan publik mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

(Riset & Dan, 2018) Menjelaskan bahwa UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan fondasi bagi perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki kekhususan dalam sistem perekonomiannya, yaitu sistem ekonomi yang mendasarkan pada demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Dapat diartikan bahwa, sistem perekonomian Indonesia mempunyai ciri khas sehingga membedakan dengan sistem perekonomian negara lainnya. Dalam sejarahnya, sepanjang pemerintahan orde baru, UMKM sangat dikesampingkan keberadaannya. Namun, justru UMKM dapat bertahan dalam menghadapi kebijakan-kebijakan tersebut. UMKM sangat penting keberadaannya di Indonesia karena selain dapat menambah pendapatan, UMKM juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Besarnya sektor UMKM yang menopang perekonomian di Indonesia, maka seharusnya kebijakan pembangunan nasional lebih difokuskan untuk menciptakan UMKM yang lebih mandiri dan kuat di masa mendatang.

Menurut Tanjung (2017:9) menyatakan “UMKM merupakan sektor yang cukup penting dalam memerankan berbagai kepentingan ekonomi secara riil dalam pembangunan nasional, terutama bagi penciptaan usaha dan lapangan pekerjaan baru”. Dengan realistik seperti ini, maka memajukan UMKM dan menjadikannya sebagai basis ekonomi rakyat akan memiliki dampak langsung bagi terciptanya stabilitas dan kemandirian ekonomi. Selain itu, UMKM dapat pula memperkuat fundamental ekonomi karena sebagian besar aktivitas ekonomi rakyat di tanah air lebih banyak diperankan dalam unit-unit ekonomi dalam skala UMKM di hampir semua sektor.(Perdagangan et al., 2020)

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif menekankan pada analisis atau deskriptif. Dalam proses penelitian kualitatif, hal-hal yang termasuk dalam perspektif topik lebih ditekankan dan landasan teori digunakan oleh peneliti sebagai

pedoman, agar proses penelitian sesuai dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan saat melakukan penelitian

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data selengkap lengkapnya, metode kualitatif mengutamakan pengamatan terhadap fenomena dan mempelajari lebih jauh tentang makna dari fenomena tersebut. Analisis dan kedalaman penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata dan frasa yang digunakan.

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan (Sugiyono, 2010:338). Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan antara lain: Data Primer yang diperoleh melalui Wawancara dan Data Sekunder yang diperoleh melalui Dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah Model Analisis Interaktif (Creswell 2017). Proses analisis dalam penelitian model ini dilakukan dengan penerapan langkah-langkah spesifik hingga yang umum dengan berbagai level analisis yang berbeda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Medan merupakan pusat Pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang disebelah utara, selatan, barat dan timur. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik, Kota Medan mempunyai luas wilayah sekitar 265,10 Km² yang terdiri dari 21 Kecamatan serta 151 Kelurahan dengan jumlah penduduk 2.520.416 jiwa dan sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli.

Sebagai salah satu daerah otonom dengan status kota, maka kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan sangat penting dan strategis baik secara regional maupun nasional. Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, kota Medan sering digunakan sebagai barometer dan tolak ukur dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu dalam melakukan perdagangan, industri dan bisnis.

Medan Metropolitan Trade Center (MMTC) merupakan salah satu kawasan pusat perdagangan yang terletak di Jalan Willem Iskandar, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lokasi pasar ini berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Medan sehingga memiliki posisi yang cukup strategis dalam menunjang kegiatan perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Keberadaan Pasar MMTC menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi yang penting bagi masyarakat sekitar. Pasar ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk melakukan kegiatan jual beli berbagai kebutuhan sehari-hari seperti bahan pangan, sembako, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Dengan letaknya yang mudah dijangkau serta ketersediaan berbagai jenis barang kebutuhan pokok, pasar ini menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk melakukan kegiatan transaksi ekonomi.

Pasar MMTC juga berperan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan yang melibatkan berbagai pelaku ekonomi, baik pedagang maupun konsumen. Berbagai jenis barang diperjualbelikan di pasar ini, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, beras, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Aktivitas perdagangan tersebut berlangsung setiap hari dan biasanya paling ramai pada pagi hingga siang hari ketika masyarakat datang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, keberadaan Pasar MMTC juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Banyak masyarakat yang memanfaatkan pasar ini sebagai sumber mata pencaharian, baik sebagai pedagang maupun sebagai pekerja yang terlibat dalam aktivitas pasar seperti buruh angkut dan penyedia jasa lainnya. Dengan demikian, pasar ini tidak hanya berperan sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai salah satu sarana yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Secara umum, Pasar MMTC memiliki peranan yang cukup penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi di wilayah sekitar Kota Medan dan

Kabupaten Deli Serdang. Keberadaan pasar ini menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.

3.1. Konsumen Pasar

Konsumen yang melakukan aktivitas belanja di Pasar Medan Metropolitan Trade Center (MMTC) berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagian besar konsumen merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Percut Sei Tuan sebagai lokasi tempat pasar tersebut berada. Selain itu, terdapat pula konsumen yang berasal dari wilayah lain di sekitar Kota Medan dan beberapa daerah di Kabupaten Deli Serdang yang datang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keberagaman asal konsumen tersebut dipengaruhi oleh lokasi pasar yang cukup strategis serta kemudahan akses menuju kawasan pasar. Selain itu, Pasar MMTC juga menyediakan berbagai jenis kebutuhan pokok yang cukup lengkap sehingga menarik masyarakat untuk datang berbelanja di pasar tersebut. Berbagai komoditas seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, beras, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dapat ditemukan dengan mudah di kawasan pasar ini.

Konsumen yang berbelanja di pasar ini pada umumnya terdiri dari masyarakat rumah tangga yang membeli kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari. Selain itu, terdapat pula konsumen yang berasal dari kalangan pedagang kecil atau pemilik warung yang membeli barang dalam jumlah lebih banyak untuk dijual kembali di tempat usaha mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di Pasar MMTC tidak hanya melayani kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung kegiatan usaha kecil yang berada di sekitar wilayah tersebut.

Dengan adanya berbagai jenis konsumen tersebut, aktivitas jual beli di Pasar MMTC berlangsung cukup aktif setiap harinya. Tingginya kunjungan masyarakat yang datang untuk berbelanja menunjukkan bahwa pasar ini memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi di wilayah sekitar.

3.2. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan MMTC

Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Medan Metropolitan Trade Center (MMTC) memanfaatkan berbagai ruang di sekitar pasar sebagai lokasi berjualan, seperti bahu jalan, trotoar, dan area yang berdekatan dengan pintu masuk serta jalur utama pengunjung. Keberadaan PKL menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas pasar karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau. Selain itu, PKL juga berperan penting sebagai sumber penghidupan bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal dan akses usaha formal. Namun, di sisi lain, aktivitas PKL yang tidak tertata dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain terganggunya ketertiban dan kelancaran lalu lintas, menurunnya kebersihan dan keindahan lingkungan pasar, serta berkurangnya fungsi fasilitas umum yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan pengaturan dan penataan yang lebih terarah agar keberadaan PKL tetap dapat berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan penataan PKL melalui kebijakan dan regulasi yang jelas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, kenyamanan, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan publik di kawasan MMTC.

3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Edward tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dilihat dari:

1. Faktor Komunikasi

Pada tahapan ini, komunikasi menjadi faktor awal yang sangat menentukan dalam proses implementasi kebijakan. komunikasi merupakan faktor penting karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana informasi mengenai tujuan, isi, serta prosedur kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Jika pesan kebijakan tidak tersampaikan dengan baik, maka pelaksanaan di lapangan berpotensi tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima di Pasar MMTC, komunikasi dilakukan melalui sosialisasi, himbauan langsung, serta pemberian surat peringatan secara bertahap sebelum dilakukan penertiban. Hasil wawancara dengan informan kunci yaitu Ibu Siti, Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan mengatakan

“Sebelum dilakukan penertiban, kami sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Kami sampaikan bahwa tidak boleh berjualan di badan jalan dan trotoar karena itu mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Kami juga menjelaskan tujuan dari Perda ini supaya kawasan Pasar MMTC lebih tertib.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa secara administratif pemerintah telah melaksanakan komunikasi awal dengan memberikan penjelasan mengenai larangan berjualan di badan jalan serta tujuan kebijakan, yaitu menciptakan ketertiban dan mengurangi kemacetan.

Leih lanjut informan mengatakan: “Kami tidak langsung angkat barang. Biasanya kami beri surat peringatan pertama, kedua, sampai ketiga. Kalau masih tidak diindahkan, baru dilakukan penertiban. Jadi sebenarnya sudah ada komunikasi sebelumnya.”

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi juga dilakukan dalam bentuk prosedur formal melalui tahapan surat peringatan. Hal ini menunjukkan bahwa penertiban tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang telah ditetapkan sebagai bentuk komunikasi administratif dan persuasif.

Selanjutnya hasil wawancara dari ibu sari nasution sebagai informan utama salah satau pedagang kaki lima di kawasan Pasar MMTC Pancing Medan. “Memang ada himbauan dan peringatan, tapi kadang kami kembali lagi berjualan di sini karena kalau pindah ke dalam, pembeli sepi. Jadi walaupun sudah diingatkan, ya kami tetap cari tempat yang ramai.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun komunikasi telah dilakukan oleh pemerintah, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai. Pedagang masih mempertimbangkan faktor ekonomi dan lokasi strategis dibandingkan kepatuhan terhadap aturan.

Berdasarkan hasil wawancara ketiga informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahapan komunikasi, implementasi Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 sudah berjalan secara prosedural melalui sosialisasi dan surat peringatan. Namun secara kinerja hasilnya belum optimal, karena masih ditemukan pedagang yang kembali melanggar aturan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan masih sebatas penyampaian informasi dan belum sepenuhnya membangun kesadaran serta kepatuhan yang berkelanjutan di kawasan Pasar MMTC.

2. Faktor Sumber daya

Pada tahapan ini, sumber daya menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan, sarana prasarana, anggaran, dan dukungan operasional. Tanpa pemenuhan faktor ini, kebijakan yang sudah dikomunikasikan berisiko hanya berhenti pada dokumen tanpa efek nyata di lapangan.

Dalam konteks penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar MMTC, sumber daya tidak hanya berupa personel aparat yang melakukan pengawasan dan penertiban, tetapi juga fasilitas pendukung seperti lokasi relokasi, peralatan pengawasan, serta koordinasi antarinstitusi. Hasil wawancara dengan informan kunci yaitu Ibu Siti, Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan mengatakan.

“Kami sebenarnya sudah berupaya menyiapkan petugas untuk menertibkan pedagang di lokasi-lokasi yang rawan kemacetan. Namun kawasan Pasar MMTC cukup luas dan aktivitasnya padat dari pagi sampai sore, sehingga jumlah petugas yang ada kadang tidak cukup untuk mengawasi semua titik sekaligus. Ada beberapa titik yang kami prioritaskan, tapi titik lain kadang terlewat.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa ketersediaan personel saja tidak cukup; luasnya area dan kepadatan aktivitas menjadi faktor yang menambah kompleksitas pengawasan.

Informan dari Satpol PP menambahkan:

“Kami biasanya turun ke lapangan secara bergiliran. Setiap tim diberi target lokasi, tapi karena keterbatasan jumlah personel, pengawasan berkelanjutan sulit dilakukan. Setelah pedagang ditertibkan, tidak jarang mereka kembali berjualan di lokasi yang sama beberapa jam atau beberapa hari kemudian.

Kalau ada tambahan personel atau dukungan fasilitas seperti kamera pengawas, pengawasan bisa lebih efektif.”

Keterangan ini memperlihatkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas mendukung memengaruhi keberhasilan kebijakan. Tidak hanya jumlah personel, tetapi juga alat bantu pengawasan menjadi faktor yang menentukan apakah kebijakan dapat diterapkan secara konsisten.

Selanjutnya hasil wawancara dari ibu Sari Nasution sebagai informan utama salah satu pedagang kaki lima di kawasan Pasar MMTC Pancing Medan.

“Kalau disuruh pindah ke dalam pasar, tempatnya memang tersedia, tapi lokasinya kurang strategis. Pembeli jarang datang ke dalam, jadi kalau pindah kami rugi. Kadang kalau petugas tidak ada, kami kembali ke pinggir jalan yang ramai supaya dagangan tetap laku. Kalau ada fasilitas penunjang atau bantuan dari pemerintah, misalnya kios sementara yang dekat jalan utama, mungkin kami bisa lebih patuh.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sumber daya juga mencakup fasilitas pendukung yang memudahkan kepatuhan pedagang. Tanpa fasilitas relokasi yang memadai, meskipun aparat hadir di lapangan, kepatuhan pedagang tetap menjadi masalah.

Dari hasil wawancara ketiga informan, dapat disimpulkan bahwa kinerja implementasi Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2022 dari aspek sumber daya belum sepenuhnya optimal. Faktor keterbatasan personel, kurangnya fasilitas pengawasan, dan ketidaktersediaan lokasi relokasi yang strategis menjadi hambatan utama dalam memastikan kebijakan berjalan efektif. Peningkatan jumlah petugas, penambahan fasilitas pengawasan, serta penyediaan lokasi relokasi yang menarik bagi pedagang merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

3. Faktor Disposisi

Pada tahapan ini, disposisi menjadi faktor penting yang menggambarkan sikap, komitmen, dan karakter aparat dalam melaksanakan kebijakan. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima di Pasar MMTC akan lebih efektif apabila aparat menunjukkan ketegasan, konsistensi, serta integritas dalam menjalankan aturan. Disposisi yang baik tidak hanya memengaruhi kepatuhan pedagang, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat yang menegakkan Hasil wawancara dengan informan kunci yaitu Ibu Siti, Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan mengatakan “Kami menjalankan kebijakan ini dengan pendekatan bertahap. Pertama kami lakukan pembinaan, menjelaskan aturan dan tujuan penataan kawasan, kemudian memberi peringatan. Kami ingin pedagang memahami bahwa tujuan kami bukan untuk mempersulit, tapi menata agar kawasan lebih tertib dan aman. Kadang kami menunggu beberapa hari untuk melihat apakah pedagang mematuhi sebelum mengambil tindakan tegas.”

Lebih lanjutnya “Selain itu, kami juga berusaha mendokumentasikan semua kegiatan penertiban dan sosialisasi agar bisa dievaluasi. Dengan begitu, setiap langkah bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi bahan pembelajaran untuk penertiban berikutnya.” Selanjutnya hasil wawancara dari ibu Sari Nasution sebagai informan utama salah satu pedagang kaki lima di kawasan Pasar MMTC Pancing Medan mengatakan, “Memang ada rasa takut saat barang kami diangkat, tapi kami juga tahu itu sesuai prosedur karena sebelumnya sudah diberi peringatan.”

“Tetapi kadang kami tetap kembali berjualan karena tidak ada pilihan lain dan pembeli lebih banyak di lokasi lama. Jadi meski aparat sudah tegas dan prosedural, kebutuhan ekonomi membuat kami sulit sepenuhnya patuh.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan tambahan yaitu ka Delima Munthe sebagai masyarakat sekaligus pengguna jalan di sekitar kawasan Pasar MMTC Pancing mengatakan “Kalau petugas konsisten menegakkan aturan, jalan terasa lebih tertib. Tapi kalau hanya sesekali, pedagang kembali menempati badan jalan, Konsistensi dan sikap aparat sangat menentukan apakah aturan bisa diterapkan secara nyata. Kami berharap petugas lebih rutin hadir agar ketertiban benar-benar tercipta.”

Disposisi aparat dalam implementasi Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam menjalankan prosedur penertiban dan pembinaan pedagang. Pendekatan persuasif, ketegasan yang tetap berpedoman pada aturan, serta dokumentasi setiap tindakan mencerminkan kualitas disposisi yang baik. Namun, konsistensi dalam pengawasan dan kemampuan menahan kembali pedagang yang ingin melanggar masih menjadi tantangan. Efektivitas disposisi belum

sepenuhnya mampu mengubah perilaku pedagang secara permanen, terutama karena adanya faktor ekonomi dan lokasi strategis.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Pada tahapan ini, struktur birokrasi menjadi faktor penting yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang teratur, serta prosedur kerja yang standar memungkinkan koordinasi antarpetugas berjalan lancar, sehingga penertiban pedagang dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan tertib. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima di Pasar MMTC, struktur birokrasi memegang peran strategis agar setiap langkah penertiban dapat dijalankan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan konflik di lapangan.

Struktur birokrasi di lapangan mencakup pembagian peran antara Satpol PP yang bertugas menegakkan aturan, petugas administrasi yang menyiapkan surat peringatan, serta koordinasi dengan pengelola pasar dan aparat terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. Dengan struktur yang jelas, setiap petugas mengetahui tanggung jawabnya sehingga kegiatan penertiban dapat berjalan sistematis. Hasil wawancara dengan informan kunci yaitu Ibu Siti, Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan mengatakan, “Kami sudah memiliki pembagian tugas yang jelas di lapangan. Ada koordinator yang mengawasi jalannya penertiban, tim yang memberi peringatan, dan tim yang menindak jika ada pedagang yang tetap melanggar. Semua prosedur didokumentasikan agar ada catatan yang bisa dievaluasi setelah penertiban selesai. Struktur ini memudahkan koordinasi antarpetugas di lapangan.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa adanya struktur birokrasi yang terorganisir membantu kegiatan penertiban menjadi lebih terarah dan mengurangi kebingungan saat pelaksanaan. Lebih lanjutnya “Setiap petugas sudah tahu tugas masing-masing. Misalnya, yang bertugas menegur pedagang tidak boleh langsung menertibkan, harus sesuai urutan pemberian peringatan. Kalau ada yang melanggar lagi, baru ditindak. Struktur seperti ini membuat pelaksanaan lebih tertib dan mengurangi risiko konflik dengan pedagang.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa prosedur kerja yang jelas dan pembagian tugas yang tepat memengaruhi kinerja implementasi. Setiap aparat mengetahui batasan dan kewajibannya sehingga kebijakan diterapkan dengan konsisten. Selanjutnya hasil wawancara dari ibu sari Nasution sebagai informan utama salah satu pedagang kaki lima di kawasan Pasar MMTC Pancing Medan mengatakan. “Kami melihat siapa yang memberi peringatan dan siapa yang menindak. Jadi jelas mana yang bertanggung jawab. Tapi kalau tugasnya sedikit, kadang beberapa pedagang tetap berjualan di tempat yang sama karena tidak semua titik bisa diawasi bersamaan.”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa struktur birokrasi yang baik memang membantu koordinasi, tetapi efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh ketersediaan personel dan luasnya area pasar. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan tambahan yaitu ka Delima Munthe sebagai masyarakat sekaligus pengguna jalan di sekitar kawasan Pasar MMTC Pancing Medan mengatakan. “Di lapangan terlihat jelas siapa yang memimpin dan siapa yang menindak pedagang. Struktur terlihat rapi, dan setiap petugas menjalankan tugasnya. Tapi tetap saja, kalau jumlah petugas terbatas, beberapa titik jalan tetap dipakai pedagang.”

Keterangan ini menekankan bahwa meskipun struktur birokrasi sudah jelas dan prosedur sudah ada, keterbatasan jumlah petugas menjadi faktor yang membatasi efektivitas penertiban. Berdasarkan hasil wawancara ketiga informan, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2022 sudah berjalan dengan baik dari sisi prosedural. Pembagian tugas jelas, koordinasi antarpetugas teratur, dan prosedur penertiban terdokumentasi dengan baik. Namun, efektivitas implementasi di lapangan masih dipengaruhi oleh keterbatasan personel dan luasnya area pasar. Dengan demikian, kinerja dari aspek struktur birokrasi sudah cukup baik dalam hal pengaturan prosedur dan koordinasi, tetapi perlu dukungan tambahan berupa personel dan fasilitas agar penertiban dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.

4. PEMBAHASAN

4.1. Kinerja Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 pada Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima di Pasar MMTC

Berdasarkan rumusan masalah dalam skripsi ini, permasalahan yang dijawab melalui wawancara diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di Pasar MMTC, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Adapun permasalahan yang dijawab dalam skripsi ini yaitu mengenai kinerja implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 pada penataan kawasan Pedagang Kaki Lima di Pasar MMTC.

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kota bekerja sama dengan aparat terkait, termasuk Satpol PP dan Dinas Perdagangan, untuk menegakkan Perda ini. Penataan kawasan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan tujuan menata lokasi berjualan, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dan pedagang.

Salah satu indikator utama kinerja implementasi peraturan ini adalah tingkat kepatuhan pedagang dalam menempati lokasi yang telah ditentukan dan mematuhi jam operasional sesuai ketentuan Perda. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana regulasi dipahami, diterima, dan dijalankan oleh para pedagang sebagai bagian dari kewajiban mereka dalam mendukung tata kelola pasar yang tertib dan aman. Dalam konteks kebijakan publik, kepatuhan terhadap regulasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk efektivitas pengawasan, sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah, serta persepsi pedagang terhadap manfaat yang diperoleh dari penataan kawasan.

Selain itu, mekanisme pengawasan dan penertiban menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi peraturan ini. Pemerintah daerah melalui Satpol PP bertugas memastikan bahwa penertiban dilakukan secara konsisten dan sesuai prosedur. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan secara rutin, namun keterbatasan jumlah personel dan fasilitas pengawasan membuat penertiban tidak selalu konsisten. Hal ini mempengaruhi perilaku sebagian pedagang yang masih menempati area terlarang karena risiko sanksi dianggap rendah.

Terkait dengan sarana dan prasarana pendukung, pengelolaan kawasan Pedagang Kaki Lima juga bergantung pada tersedianya fasilitas yang memadai. Observasi di Pasar MMTC menunjukkan bahwa fasilitas seperti jalur pedestrian, area parkir, dan kebersihan masih kurang memadai. Keterbatasan fasilitas ini membuat pedagang yang mematuhi aturan tetap menghadapi kendala operasional, sehingga kenyamanan pengunjung juga belum optimal. Salah satu tujuan penataan ini adalah meningkatkan kualitas fasilitas sehingga pedagang dapat berjualan dengan aman dan nyaman, serta menarik lebih banyak pengunjung.

Hasil kinerja implementasi peraturan daerah menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil menciptakan tatanan yang lebih teratur di kawasan Pasar MMTC. Beberapa pedagang mematuhi lokasi dan jam operasional yang telah ditetapkan, sehingga sebagian kemacetan di area pasar berkurang dan jalur pedestrian lebih bebas. Penataan ini juga memberikan dasar bagi pemerintah kota untuk merencanakan fasilitas tambahan dan meningkatkan pengawasan, meskipun masih perlu perbaikan lebih lanjut.

Namun terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja implementasi Perda ini, yaitu adanya potensi ketidaksesuaian antara regulasi tertulis dan realitas di lapangan. Beberapa pedagang masih berjualan di area yang tidak sesuai karena jumlah pedagang melebihi kapasitas lokasi yang disediakan. Selain itu, sosialisasi yang diberikan belum merata sehingga sebagian pedagang belum memahami manfaat penataan dan mekanisme Perda. Kurangnya pengawasan yang konsisten juga menjadi hambatan, sehingga resistensi pedagang terhadap peraturan masih terjadi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh penerbitan Perda, tetapi juga oleh kepatuhan pedagang, konsistensi pengawasan, kualitas sarana dan prasarana, serta efektivitas sosialisasi. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lapangan diperlukan agar implementasi lebih optimal dan manfaat penataan benar-benar dirasakan oleh pedagang dan pengunjung.

4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar MMTC, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh empat faktor utama sebagaimana dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dari aspek komunikasi, meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada pedagang, namun efektivitas penyampaian informasi belum sepenuhnya optimal. Sebagian pedagang belum memahami secara komprehensif substansi kebijakan, termasuk ketentuan zonasi dan konsekuensi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa proses komunikasi belum sepenuhnya mampu membangun kesadaran normatif maupun kepatuhan substantif dari kelompok sasaran kebijakan.

Dari aspek sumber daya, keterbatasan jumlah personel pengawasan dibandingkan dengan jumlah PKL yang relatif banyak menjadi hambatan signifikan dalam menjaga konsistensi penertiban. Selain itu, fasilitas relokasi yang belum sepenuhnya strategis secara ekonomi menyebabkan rendahnya minat pedagang untuk berpindah secara permanen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dukungan sumber daya belum sepenuhnya memadai untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan.

Dari aspek disposisi, secara umum aparaturnya menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugasnya. Namun dalam praktiknya, tindakan penertiban cenderung bersifat periodik dan belum berkelanjutan. Sementara itu, dari sisi pedagang, kepatuhan terhadap kebijakan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan rasional-ekonomi. Lokasi yang memberikan potensi pendapatan lebih besar tetap menjadi pilihan utama, meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi determinan dominan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari aspek struktur birokrasi, pembagian kewenangan antarinstansi telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Namun demikian, konsistensi pengawasan dan koordinasi lintas instansi masih perlu diperkuat agar tidak menimbulkan pola pelanggaran berulang setelah penertiban dilakukan.

Dengan demikian, menjawab secara tegas rumusan masalah penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 dalam penataan PKL di Pasar MMTC meliputi: efektivitas komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya pengawasan dan fasilitas relokasi, disposisi pelaksana serta kepentingan ekonomi pedagang, dan konsistensi struktur birokrasi dalam pengendalian lapangan. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor ekonomi pedagang yang beririsan dengan keterbatasan pengawasan merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan penataan PKL tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulatif dan tindakan represif, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam merancang pendekatan implementasi yang lebih integratif, konsisten, dan sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi kelompok sasaran. Tanpa penguatan pada aspek tersebut, implementasi kebijakan berpotensi berjalan secara administratif, namun belum mencapai efektivitas substantif yang berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasar MMTC belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya seperti sosialisasi, penertiban, relokasi, dan pengawasan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pertama, faktor komunikasi menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan telah dilakukan, namun belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh seluruh pedagang. Kedua, faktor sumber daya masih terbatas, baik dari segi jumlah personel pengawas maupun fasilitas pendukung, sehingga pengawasan belum berjalan secara konsisten. Ketiga, faktor sikap atau komitmen pelaksana

kebijakan pada dasarnya sudah cukup baik, tetapi belum didukung dengan ketegasan yang berkelanjutan dalam penegakan aturan. Keempat, struktur birokrasi telah memiliki pembagian tugas yang jelas, namun koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan lebih terintegrasi.

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung seperti adanya dasar hukum yang jelas, dukungan pemerintah daerah, serta penyediaan lokasi relokasi bagi pedagang sebagai bentuk solusi penataan. Namun demikian, pertimbangan ekonomi pedagang menjadi faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, karena sebagian pedagang masih memilih berjualan di lokasi terlarang demi mempertahankan pendapatan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implementasi kebijakan ini masih berada dalam tahap penyesuaian antara tujuan pemerintah untuk menciptakan ketertiban dan kebutuhan ekonomi pedagang. Keberhasilan implementasi ke depan sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pendekatan yang lebih persuasif dan solutif kepada pedagang agar tercapai keseimbangan antara penataan kawasan dan keberlanjutan usaha masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasar MMTC, maka beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Strategi Sosialisasi dan Komunikasi Kebijakan

Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sosialisasi dengan pendekatan yang lebih persuasif dan partisipatif. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga melalui dialog langsung dengan pedagang agar mereka memahami tujuan kebijakan, manfaat penataan, serta konsekuensi pelanggaran. Media informasi yang mudah dipahami dan berkelanjutan perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan pedagang.

2. Optimalisasi Sumber Daya Pelaksana

Perlu adanya penambahan dan penguatan kapasitas personel pengawasan di lapangan agar pengendalian dan penertiban dapat dilakukan secara konsisten. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, termasuk fasilitas relokasi yang lebih representatif dan strategis, perlu menjadi perhatian utama agar kebijakan lebih efektif.

3. Konsistensi Penegakan Aturan

Pemerintah perlu menerapkan penegakan aturan secara tegas dan berkelanjutan guna menciptakan efek jera serta meningkatkan kepatuhan pedagang. Penertiban yang dilakukan secara berkala harus diikuti dengan pengawasan rutin agar pedagang tidak kembali ke lokasi terlarang setelah dilakukan tindakan.

4. Penguatan Koordinasi Antarinstansi

Diperlukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara instansi terkait seperti kecamatan, dinas teknis, dan aparat penegak peraturan daerah. Koordinasi yang kuat akan mencegah tumpang tindih tugas serta memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.

5. Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Pedagang

Mengingat faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama ketidakpatuhan pedagang, maka kebijakan penataan perlu diimbangi dengan program pemberdayaan, seperti pembinaan usaha, akses permodalan, serta promosi lokasi relokasi agar lebih ramai pengunjung. Dengan demikian, penataan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif dan berorientasi pada kesejahteraan pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arma, N. A., Syahfitri, A., Simon, J., Program, D., Administrasi, S., Terbuka, U., Dharmawangsa, M. U., Program, D., Administrasi, S., Dharmawangsa, U., Kota, P., Dalam, M., Parkir, M., Di, L., Jalan, T., Basir, M., Liar, P., & Tradisional, P. (2023). Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan. 17(April), 922–942.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahin, M. (2017). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang*. 1.

- Pedagang, T., Lima, K., Kota, D., & Bulik, N. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Lamandau Nomor 11 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Nanga Bulik. 2(2), 22–39.
- Perdagangan, S., Kota, D. I., & Aceh, B. (2020). Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Sektor Perdagangan Di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2019. V, 7–21.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. 1–12.
- Riset, J., & Dan, B. (2018). Kerakyatan Di Indonesia Program Studi Manajemen Universitas Komputer Indonesia Bandung. Viii(1), 15–32.
- Septiawan, F. A., & Ubaidillah, L. (2024). Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban Pkl Di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. 4, 1–12.
- Tulungagung, K., Pemanfaatan, T., Jalan, B., Kasus, S., & Kampung, D. (2022). Jurnal Dinamika Hukum Unisbank Vol 23 No 2 Agustus 2022. 23(2).
- View Of Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Museum Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Surabaya). (N.D.).